

BADAN USAHA MILIK DAERAH – PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ALALAK KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2015

PERDA KABUPATEN BARITO KUALA NO. 7 TAHUN 2015

2015

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT ALALAK KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2015

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan untuk memperlancar usaha Pemodalannya bagi masyarakat, maka pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melakukan Penyertaan Modal kembali kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Alalak Kabupaten Barito Kuala; Sesuai dengan pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Alalak Kabupaten Barito Kuala.
 - Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 1 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 12 Tahun 2008; Perda Kab. Batola No. 2 Tahun 2010; Perda Kab. Batola No. 11 Tahun 2010.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Kawasan Tanpa Rokok, dengan isi singkat sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Tujuan;
 - c. Penganggaran;
 - d. Bentuk Penyertaan Modal;
 - e. Tata Cara Penyertaan Modal;
 - f. Jumlah dan Sumber Penyertaan Modal;
 - g. Tata Cara Pencairan;
 - h. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban;
 - i. Penyertaan Modal;
 - j. Pengawasan;
 - k. Penentuan Bagi Hasil Usaha;
 - l. Ketentuan Penutup.
- STATUS :
- Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 1 Desember 2015

CATATAN : ---